



PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR 25 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 85.381.839.597,65	
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.273.155.200.610,00	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp. 9.758.093.597,30	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.368.295.133.804,95
b. Belanja		
1. Belanja Operasi	Rp. 966.886.071.221,31	
2. Belanja Modal	Rp. 214.284.184.008,00	
3. Belanja Tak Terduga	Rp. 51.425.000,00	
4. Belanja Transfer	Rp. 195.898.963.900,00	
Jumlah Belanja		Rp. 1.377.120.644.129,31
Surplus/(Defisit)		Rp. (8.825.510.324,36)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 67.566.441.318,71	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.300.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 65.266.441.318,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 56.440.930.994,35

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd.

ILHAM

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 2 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



ALFIAN MATAJENG

BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025 NOMOR 25